



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA BUNGUR**

*Jln. Mangga No. 65 Telp. (0358) 3550170 Kode Pos 64481*

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGUR  
NOMOR : 188/15/K/411.518.006/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTRIM  
DESA BUNGUR  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024

KEPALA DESA BUNGUR,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terpadu, terarah dan menyeluruh.
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bungur tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Dan Desa / Kelurahan Di Kabupaten Nganjuk.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bungur Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

**KESATU** : Menetapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bungur Kecamatan Nganjuk dengan susunan dan keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

**KEDUA** : Susunan dan Keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bungur Kecamatan Sukomoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melakukan profil TPK Desa;
- b. Menunjuk dan melakukan pendampingan Tingkat Desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
- c. Mengelola dan memutakhirkan Data dan Profil Desa;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Menyampaikan laporan kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan.

**KETIGA** : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bungur berfungsi sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan tingkat lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nganjuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Bungur Kecamatan Sukomoro
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bungur  
pada tanggal : 04 Januari 2024





Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 188/15/K/411.518.006/2024  
Tentang : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Bungur  
Kecamatan Sukomoro.

DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI  
DESA BUNGUR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	YATIRAN	Kepala Desa
2.	Ketua	DENY LUVITA	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	SISKA WIDYA S.	Perangkat Desa
4.	Kelompok Kerja Data dan Pengaduan  a. Ketua  b. Anggota	  M. MIFTAHUL FAIS   NYAMIJO  SUYONO  DARMIATI	  a. Perangkat Desa   b. Ketua RT/RW
5.	Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendampingan  a. Ketua  b. Anggota	  AHMAD JAELANI  NURHAYATI  SURATMIATI  HERMAN SYAHRONI	  a. Perangkat Desa   b. Karang Taruna, Unsur PKK, Kader Desa

Ditetapkan di : Bungur  
pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DESA BUNGUR



YATIRAN